



**PUTUSAN**

**Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.AGM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Arga Makmur, 5 September 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di SD 02 Bengkulu Utara, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Pasma Air Keruh, 20 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Yamaha, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, 19 Agustus 2019, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah

*Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor xxx, tertanggal 19 Agustus 2019, pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul), dan telah memiliki 1 (Satu) orang anak yang bernama;

**Anak Penggugat dan Tergugat**, Anak Pertama, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Bengkulu Utara, 09-07-2020, Pendidikan belum sekolah; Dan sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekira pada Pertengahan Tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan oleh;
5. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar , menghancurkan barang-barang yang berada di rumah, menyakiti fisik Penggugat, bahkan Tergugat sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam, sehingga membuat Penggugat merasa sudah tidak aman dan nyaman lagi untuk hidup berumah tangga bersama Tergugat;
  - 4.1 Tergugat yang sering mengucapkan kata-kata cerai ketika Tergugat sedang marah;
  - 4.2 Tergugat yang tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugatlah yang bekerja sebagai tenaga honorer;
  - 4.3 Tergugat yang sering minum-minuman keras dan bermain judi bersama teman-temannya;
  - 4.4 Adanya ikut campur dari keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - 4.5 Tergugat yang tidak menghormati dan pernah menyakiti fisik saudara dari Penggugat;

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira pada bulan September Tahun 2023, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, akhirnya Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat, dan sekarang tinggal di Mess Yamaha Tamrin, Desa Rama Agung, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bengkulu Utara, hal tersebut sudah berlangsung selama lebih kurang 1 minggu;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;
9. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;
10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, Lahir pada tanggal 09 Juli 2020, **Umur 3 tahun 2 bulan**, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap litigasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

## **A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor Induk Kependudukan xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.AGM



surat tersebut telah di-*nazzegele*n dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (kode bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Agra Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, tanggal 19 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (kode bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat Nomor xxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (kode bukti P.3);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (kode bukti P.3);

**B. Bukti Saksi:**

1. **saksi i**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi adalah Bibi Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bengkulu Utara sampai dengan mereka berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

*Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat yang tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, Tergugat yang sering minum-minuman keras dan bermain judi, Tergugat kasar terhadap Penggugat baik omongan maupun fisik;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu;
  - Bahwa selama berpisah anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandung;
  - Bahwa kondisi anak hingga saat ini dalam kondisi sehat;
  - Bahwa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sebagai pegawai honorer di sekolah dan sebagai PPS (Panitia Pemungutan Suara) dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
  - Bahwa Penggugat setuju saksi adalah muslimah yang menjalankan kewajiban agama dengan baik;
  - Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
2. **saksi ii**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bengkulu Utara sampai dengan mereka berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering mabuk dan bermain judi, Tergugat kasar terhadap Penggugat baik omongan maupun fisik;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandung;
- Bahwa kondisi anak hingga saat ini dalam kondisi sehat;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sebagai pegawai honorer di sekolah dan sebagai PPS (Panitia Pemungutan Suara) dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Penggugat setuju saksi adalah muslimah yang menjalankan kewajiban agama dengan baik;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

### Kewenangan Pengadilan

#### a. Kompetensi Absolut

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

## b. Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Bengkulu Utara sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat, dalam perkara ini yaitu di Pengadilan Agama Arga Makmur dan terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

## Legal Standing Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan perceraian ini;

## Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah sejak tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat yang tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, Tergugat yang sering minum-minuman keras dan bermain judi, Tergugat yang sering mengucapkan kata-kata cerai ketika Tergugat sedang marah, Adanya ikut campur dari keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat yang tidak menghormati dan pernah menyakiti fisik saudara dari Penggugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September tahun 2023;

## Pemeriksaan Perkara Tanpa Kehadiran Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakberwenangan Pengadilan. Ketiga, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

## Analisis Pembuktian

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan hukum, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan (*persoon recht*), maka sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya dengan mengacu pada pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap bukti-bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti (P.1) dan (P.2) yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea, telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materiil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak 19 Agustus 2019 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maupun P.4 yang menerangkan Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Bengkulu Utara pada tanggal 9 Juli 2020 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai berdasarkan korelasi bukti P.1 sampai dengan P.4 maka dalil Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat adalah orang dekat Penggugat, kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 19 Agustus 2019;

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Bengkulu Utara, tanggal 9 Juli 2020;
3. Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur mengenai ekonomi rumah tangga, Tergugat sering mabuk dan bermain judi, Tergugat kasar terhadap Penggugat baik dalam perkataan maupun fisik;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu;
5. Bahwa selama berpisah anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandung;
6. Bahwa kondisi anak hingga saat ini dalam kondisi sehat;
7. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sebagai pegawai honorer di sekolah dan sebagai PPS (Panitia Pemungutan Suara) dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa Penggugat setahu saksi adalah muslimah yang menjalankan kewajiban agama dengan baik;
9. Bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat;

### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami salah satu dari unsur

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan adalah ikatan lahir batin, penjelasan pasal tersebut berbunyi unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah pecah atau terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam pasal tersebut, maka fakta-fakta dalam perkara a quo menunjukkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2020 yang kemudian mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak September 2023 yang lalu, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak September 2023 yang lalu, menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkar, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat namun Penguat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim ikatan bathin antara Penguat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 maka meskipun fakta perpisahan tempat tinggal antara Penguat dan Tergugat kurang dari 6 (enam) bulan namun *in casu* perselisihan dan pertengkaran antara Penguat dan Tergugat terbukti berlangsung terus menerus sejak tahun 2020 maka menurut Majelis Hakim perkara *a quo* tidak bertentangan dengan maksud ketentuan SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penguat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat konflik rumah tangga Penguat dan Tergugat tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, melainkan Majelis Hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Penguat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalam kondisi tidak harmonis tersebut, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ulama mazhab Maliki dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudaratannya guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudaratannya dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Arga Makmur adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

### Kumulasi Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selain perceraian, Penggugat dalam perkara *a quo* juga menuntut hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Evlin Kinara**, Perempuan, Lahir pada tanggal 9 Juli 2020, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa *in casu* terdapat kumulasi gugatan perceraian dengan tuntutan hak asuh anak, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, secara eksplisit diatur "*gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan berkekuatan hukum tetap*" penggabungan (kumulasi) dalam perkara *a quo* dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

### Petitum Mengenai Hak Asuh (*Hadhanah*)

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain perceraian, Penggugat dalam perkara *a quo* juga menuntut hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, Lahir pada tanggal 9 Juli 2020, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*”;

Menimbang, bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemashlahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007);

Menimbang, bahwa dalam Kitab *Syarqowi ala at Tahrir* juz II halaman 352 dinukilkan salah satu hadits Rasulullah SAW yang menetapkan siapa yang berhak mengasuh anak yang masih di bawah umur yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فِيمَا إِذَا اجْتَمَعَا وَتَقَدَّمَ حَيْثُ أُمُّ فَأُمَّهَاتُهَا وَإِنْ عُلْتُ . فَأَبُ فَأُمَّهَاتُهَا وَإِنْ عَلَا  
فَلْأَقْرَبُ مِنَ الْحَوَاشِي

Artinya: “*Dalam hal pemegang hak hadlanah bersama-sama ada, ketika itu didahulukan ibu dan seterusnya ke atas, kemudian ayah dan seterusnya keatas, baru keluarga dekat menyamping*”;

Menimbang, bahwa mengenai syarat apa yang harus dipenuhi bagi pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) dikemukakan dalam Kitab Kifayatul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhyar Juz II halaman 94 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع : العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والأقامة في بلد المميز والخلو من زوج اختل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضانتها

Artinya: "Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlanah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak hadlonah dari tangan ibu";

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan amanah sebagaimana salah satu syarat tersebut di atas dijelaskan dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 198 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

العفة والأمانة , فلاحضانة لها

Artinya: "Mempunyai sifat iffah dan amanah (yakni mencegah diri dari hal-hal yang tidak halal dan tidak disukai), jadi tidak berhak memelihara bagi perempuan yang fasik, dan sebagian kefasikan ialah meninggalkan sembahyang";

Menimbang, bahwa jika melihat *nash-nash* tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pengasuhan anak dalam hukum Islam tidak hanya terkait pada siapa yang berhak mengasuh si anak, namun juga bagaimana hak-hak dan kepentingan terbaik anak dapat terjamin oleh pemegang hak asuhnya. Pengasuhan anak dalam hukum Islam dapat dikatakan menjangkau hal-hal dari sejak anak dalam kandungan hingga ia lahir ke dunia. Daya jangkau ini menunjukkan bahwa hukum Islam menyadari benar arti penting dari kedudukan anak dalam keluarga serta perlunya tata laksana pengasuhan anak agar kelak ia dapat tumbuh kembang dengan baik serta berperan penting dalam pengembangan syiar agama serta pembangunan bangsa dan negara. Anak, dalam tata pikir demikian, merupakan aset bangsa yang harus dijaga sedemikian rupa agar kelak ia dapat berkontribusi positif bagi lingkungan sosialnya;

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat pada lingkungan yang mendukung perkembangan anak sehingga sampai saat ini anak tersebut dalam keadaan sehat. Selain itu, Penggugat sebagai ibu kandung mampu berperan sebagai ibu yang menjalankan agama dalam kehidupan kesehariannya serta mampu membiayai nafkah anak dengan pekerjaannya sebagai tenaga honorer dan penghasilan yang halal lainnya meskipun hal tersebut merupakan kewajiban Tergugat sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya tuntutan perceraian Penggugat dengan sebab-sebab yang telah Majelis Hakim pertimbangkan, maka anak Penggugat dan Tergugat telah berada pada lingkungan yang tepat yakni tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim patut untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir pada tanggal 9 Juli 2020 kepada Penggugat dengan penuh iktikad baik (*to perform in good faith*) sebagaimana dalam diktum putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak *hadhanah* ditetapkan berada di tangan Penggugat, namun hal itu tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah yang mempunyai kekuasaan terhadap anak dalam menentukan arah kebijakan tentang pendidikan dan kesejahteraan anak dan juga dalam mencurahkan kasih sayang selaku bapak kepada anaknya. Oleh sebab itu, Penggugat wajib tetap bermusyawarah dengan Tergugat dalam menentukan arah kebijakan tentang anak, baik mengenai pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak. Penggugat tidak dibenarkan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya atau menghalangi anaknya bertemu dengan bapak kandungnya sendiri sepanjang hal itu tidak mengganggu bagi kesejahteraan anak. Karena hak pengasuhan anak, bukanlah mempertimbangkan kepentingan Penggugat ataupun kepentingan Tergugat, yang dipertimbangkan adalah kondisi terbaik bagi anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dan Undang-

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 17 Tahun 2016. Apabila terbukti secara nyata Penggugat tidak memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak dan terbukti merugikan bagi perkembangan dan pertumbuhan, baik fisik maupun mental anak, maka pengadilan dapat mencabut dan memindahkan hak tersebut kepada Tergugat, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan angka 4;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Bengkulu Utara pada tanggal 9 Juli 2020, berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai seorang ayah untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh Muhlis, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Fatkul Mujib, S.H.I., M.H. dan Achmad

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fachrudin, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Hery Afrizal, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Muhlis, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti, **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**

**Hery Afrizal, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.AGM